



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/79/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNORATIK RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2024

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024;

- b. mengajukan Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2024 kepada Bupati; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

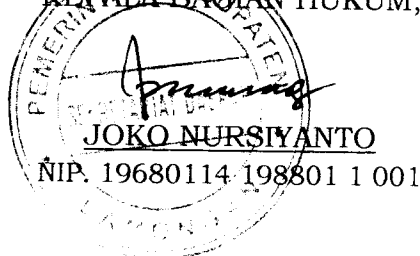
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



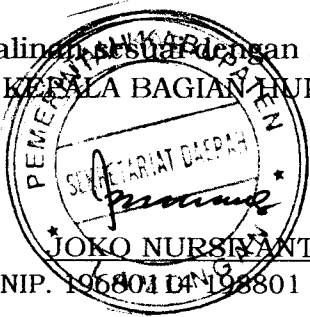
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/79/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN TEKNORATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah I	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua II	Inspektur Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua III	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris I	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator I	1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	Koordinator II	2. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	Koordinator III	3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Ketua Pengendali	Kepala Sub Bidang Program Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

		6. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 11. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 12. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 13. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 14. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 15. Narso, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 16. Yusuf Deny Syaifudin, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 17. Moh. Eko Sutis Nurcahyo, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 18. Alvina Desita, SE, Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
--	--	--

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSYANTO
NIP. 195801141988011001